

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT XCMG GROUP INDONESIA

TENTANG

PENYERAPAN ALUMNI, MAGANG, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 13.5.43/UN32.2/KS/2024 NOMOR: ID/HR/REC/2024/389

Pada hari ini, Senin tanggal 13, bulan Mei tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- Sonia Claudia: HR Departemen, yang berkedudukan di Gold Coast Office Eiffel Tower 8th Floor Unit GHJKLM, Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2, Kamal Muara, Kcc. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470, dalam hal ini bertindak atas nama PT XCMG Group Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah manufakturing yang fokus pada produksi alat berat konstruksi, tambang, dan pertaman. Memiliki brand yang siap bersaing dengan brand lain yang sudah ada terlebih dulu.
- c. bahwa masing masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan PI XCMG Group Indonesia, dengan Nomor UN32/KS/2023 dan Nomor tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Halaman 1 dan 6

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyerapan Alumni, antara lain:
 - a. kerjasama dalam Publikasi Informasi baik secara offline di lingkungan kampus maupun secara virtual (online) terkait lowongan kerja,
 - b. pengadaan job fair.
 - c. rekrutmen bagi mahasiswa/mahasiswi dan/ atau alumni.
- (2) Program Magang, antara lain:
 - a. Memberikan kesempatan program magang bagi mahasiswa/mahasiswi,
 - b. Mendukung program merdeka belajar kampus merdeka untuk melaksanakan magang selama satu semester.
- (3) Bidang Penelitian, antara lain: Menjadi mitra dalam forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, workshop, dan/atau kegiatan lainnya di bidang penelitian.
- (4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain: Menjadi mitra pengabdian kepada masyarakat dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, workshop, assessment.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin.
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 6

PASAL 3

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang yang dianggap perlu;
- b. Mendapatkan kesempatan sebagai peserta diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
- c. Mahasiswa magang mendapatkan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Membantu memberikan kesempatan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang;
- b. Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
- c. Memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa untuk menaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Diperkenankan memilih mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang akan melaksanakan magang sesuai dengan kualifikasi perusahaan;
- b. Mendapatkan kesempatan menjadi mitra dalam hal penelitian, pengabdian, seminar, dan lain sebagainya; dan
- c. Mendapatkan kesempatan menjaring alumni Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan sesuai bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;
- b. Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 6

ě.

- c. Bersedia diundang oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut pandang praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dalam bentuk presentasi, seminar, kuliah tamu, atau kegiatan lainnya.
- d. Menyediakan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Sastra

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Sastra Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312 Faksimile: (0341) 551921 Surel : sastra⁄aum.ac.id

PIHAK KEDUA:

Sonia Claudia HR Departemen

Alamat : Gold Coast Office, lt. 18, Pantai Indah Kapuk

Telepon: 081280000706

Surel: recruitment@xcmg.com



Halaman 4 dari 6

PASAL 8 FORCE MA. RELIRE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- (3) Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagianbagian terkait di instansi masing masing.

Parat Pihak Kesatu Parat Pihak Kedua [

Halaman 5 dari 6

45.



PIHAK KEDUA HR Departemen
PT XCMG Group Indonesia

METERAL TEMPER SONIA CLASS

Sonia Claudia

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



Halaman 6 dari 6

1